



**PUTUSAN**

**Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Ff**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Rifal Syahbudin Kabah Bin Yusuf Kabah**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar, Rt 11, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak Utara, Kabupaten fakfak, sebagai Pemohon;

melawan

**Nur Razny Anjely Karim binti Abdul Kadir Karim**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Batu Merah Jalan Lorong Soa Waliulur (Lorgi) RT.02, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 2021/08/23 dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Ff



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istrisah, menikah pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 014 /14 // 2017/ tanggal 20 Januari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon selama 3 bulan yang beralamat di jalan Teuku Umar, Rt 11, Kelurahan Fakfak Utara, distrik Fakfak Utara, Kabupaten fakfak setelah itu pada tahun 2017 pemohon dan termohon berangkat ke Ambon dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kurang lebih 1 tahun yang beralamat di batu Merah Jalan Lorong Soa Waliulur(Lorgi) Rt. 02. kecamatan Sirimau, Kota Ambon.kemudian pada tahun 2018 Pemohon kembali ke Fakfak dan Termohon masih tetap di Ambon, setelah itu tahun 2018 Pemohon berangkat ke Kaimana dan tinggal bersama bapa piara Termohon yang beralamat di Jalan utarum Bantemi Warara Rt 07,Kelurahan Trikora,Kecamatan Kaimana, dan kemudian menjelang 4 bula Termohon dan Pemohon bertemu di Kaimana dan tinggal bersama di Kaimana dan pada tahun 2019 Termohon kembali ke Ambon dan Pemohon kembali ke Fakfak sampai dengan sekarang;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum di karunia 1 Anak
  - Nama : syifania Kabah, Perempuan,umur 4 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan antara lain;
  - bahwa pada tahun 2017 Pemohon dan termohon tinggal di Ambon bersama orang tua Termohon Termon sering pergi ke acara joget joget sampai pulang tengah malam sekitar jam 3 malam sehingga membuat Pemohon tidak merasa enak;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Ff



- bahwa pada tahun 2021 Pemohon mendengar informasi langsung dari keluarganya bahwa Termohon selingkuh dengan laki laki lain;

- bahwa pada tahun 2021 Termohon meminta uang tiket ke Pemohon untuk berangkat mengikuti Pemohon ke Fakfak dan Pemohon mengirim uang tiketnya sesudah itu termohon tidak jadi berangkat alasannya karena COVID-19 setelah itu Termohon langsung hilang kontak dengan Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa di hubungi;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada Tahun 2018. sehingga mengakibatkan Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Ff



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i (Pemohon) Rifal Syahbudin Kabah Bin Yusuf Kabah (Termohon) Nur Razny Anjely Karim Binti Abdul Kadir Karim (ALM);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Fakfak, Nomor: 9203011907940005, tanggal 10 Juli 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata

*Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Ff*



sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1).  
Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

1. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Fakfak, Nomor: 9203011812180002, tanggal 08 Mei 2019, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 014/14/II/2017 tanggal 20 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

## 2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Nur Biayati Keledar binti Ilham Keledar**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar, RT.11, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupan Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah kemenakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon Fakfak, kemudian pindah ke Ambon pada tahun 2017 dirumah keluarga Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 1(satu) orang anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Ff



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2018 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah pada sejak akhir 2018 tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sekarang tinggal di Ambon sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering mengirimkan uang tiket ke Termohon agar Termohon balik ke Fakfak tapi Termohon tidak balik-balik sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi setelah mereka berpisah sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Nia binti La Misi Hadi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar, RT.11, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah kemenakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon Fakfak, kemudian pindah ke Ambon pada tahun 2017 dirumah keluarga Termohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Ff



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2018 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah pada sejak akhir 2018 tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sekarang tinggal di Ambon sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering mengirimkan uang tiket ke Termohon agar Termohon balik ke Fakfak tapi Termohon tidak balik-balik sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi setelah mereka berpisah sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Ff*



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering keluar malam dan berjoget hingga tengah malam dan Termohon juga sering meminta uang membeli tiket untuk ke Fakfak tapi hingga sekarang, Termohon tidak pernah ke Fakfak. Hal tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Ff*



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Januari 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Januari 2017, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nur Biayati Keledar binti Ilham Keledar dan Nia binti La Misi Hadi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak;

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Ff*



- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon sering menemukan Termohon keluar malam dan ikut joget lalu pulang sangat malam;
- Bahwa selain penyebab diatas, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga terjadi karena Pemohon sering mengirim uang tiket ke Termohon agar kembali ke Fakfak tapi sampai sekarang Termohon tidak kembali juga;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Ff*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Fakfak adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Pemohon) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Termohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Ff



1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (Rifal Syahbudin Kabah Bin Yusuf Kabah kepada Termohon ( Nur Razny Anjely Karin binti Abdul Karim);
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.280.000,00 (Satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1443 Hijriah oleh Abdul Rahman, S.HI sebagai Ketua Majelis, Manshur Sudirman S.HI dan Mawardhi Kusumawardani, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Abdul Rahman, S.HI**

**Manshur Sudirman, S.HI**

**Mawardhi Kusumawardani, S.Sy**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Ff



Panitera Pengganti,

**Marwah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.280.000,00

(Satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fakfak

**Nasir Maswatu, S.HI**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)